Etika dan Kerangka Hukum TIK

PERTEMUAN 9

Hana K. Nurmuhammad

Today's Agenda

- Dampak negatif perkembangan TIK
- Pembahasan UU ITE
- Etika dan payung hukum TIK di Indonesia

O U T C O M E

Mahasiswa mampu menjelaskan etika dan kerangka hukum dalam pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Referensi

Koloay, R. N. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat,* 22(5).

Lim, M. (2013). The Internet and everyday life in Indonesia: a new moral panic?. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 169(1), 133-147.

Straubhaar, J. D., LaRose, R., & Davenport, L. (2010). *Media now: Understanding media, culture, and technology.* Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning.

Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen,* 10(1).

Dampak Negatif Perkembangan TIK

KEKERASAN & KEKEJAMAN

Konten kekejaman lebih mudah disebarluaskan dan dapat mempengaruhi orang yang menonton.

PRASANGKA / RASISME

Perilaku seksis, rasisme, stereotyping dalam media online dan media sosial dapat dengan mudah disebarluaskan.

PORNOGRAFI

Kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam konten pornografi dan membuat beberapa negara seperti Kanada, USA, dll perlu meregulasi konten dalam industri pornografi. Konten *child pornography* rawan dimanfaatkan pedofilia.

Payung hukum = kerangka acuan untuk berperilaku dan memproduksi konten informasi yang disebarluaskan melalui teknologi

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2020

Hukum di Indonesia

WARISAN KOLONIAL

Hukum di Indonesia berasal dari konstruksi kolonial Belanda. Beberapa hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang masih mengacu pada hukum kolonial.

PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT

Dunia sudah tidak sama dengan jaman kolonial. Persebaran informasi melalui teknologi tidak terbendung, dan berdampak pada sosial-budaya masyarakat.

Hukum TIK di Indonesia

PAYUNG HUKUM UNTUK
TEKNOLOGI INFORMASI

UU NO. 36
TAHUN 1999

Telekomunikasi

UU NO. 11
TAHUN 2008

Informasi dan Transaksi Elektronik

PP NO. 71
TAHUN 2019

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008

LATAR BELAKANG

- Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan secara optimal dan merata
- Menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia *(information society)*
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat
- Revisi minor dimuat dalam UU No. 19 tahun 2016

UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

SUBSTANSI YANG DIATUR

Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik

Ttd elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sama dengan ttd konvensional

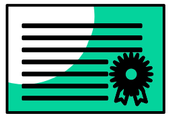

Sertifikasi Elektronik & Sistem Elektronik

Pelaku usaha penyedia SE harus menyediakan info lengkap & tersertifikasi

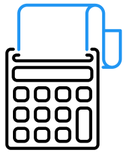

Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat

Nama Domain dan Hak Kekayaan Intelektual

Informasi elektronik / dokumen elektronik dilindungi. Nama domain tidak melanggar hak orang lain

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Penyidikan dilakukan dengan mempertimbangkan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, sesuai peraturan UU

PASAL 27 - 37 UU ITE

Perbuatan yang Dilarang

18+

KONTEN ASUSILA

KONTEN PERJUDIAN

KONTEN PENGHINAAN

KONTEN PEMERASAN

KONTEN KEBOHONGAN

KONTEN KEBENCIAN SARA

HACKING / MENJEBOL KOMPUTER

PENYADAPAN KOMPUTER*

MANIPULASI INFORMASI

*kecuali dalam rangka penegakan hukum

Penghinaan / Pencemaran Nama Baik

UU ITE

- Dimuat di pasal 27 ayat (3)
- Diperuntukkan bagi penyebar informasi yang mengandung penghinaan / pencemaran nama baik
- Pasal 45: Dapat dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah
- Tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan / pencemaran nama baik

Konten Asusila

UU ITE

- Dimuat di pasal 27 ayat (1)
- Diperuntukkan bagi penyebar informasi yang mengandung muatan melanggar kesusilaan
- Pasal 45: Dapat dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah
- Tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konten melanggar kesusilaan atau apa itu asusila menurut UU ITE

CONTOH KASUS

Pemblokiran Film "Fitna"

Film Fitna adalah film pendek kontroversial karya politisi sayap kanan Belanda, Geert Wilders. Film ini dianggap menghina agama Islam dan mempromosikan sikap anti-Islam.

Di tahun 2008, Kominfo mengeluarkan surat edaran pada semua ISP untuk memblokir situs dan blog yang memuat film "Fitna".

CONTOH KASUS

Kasus Ariel Peterpan

Di tahun 2010, video bermuatan konten pornografi selebritas Ariel Peterpan dan beberapa perempuan didistribusikan di internet.

Akibat kasus tersebut, Ariel dipenjara selama 3.5 tahun dan didenda Rp 250 juta. Sementara itu, orang yang pertama kali mendistribusikan konten tidak diadili.

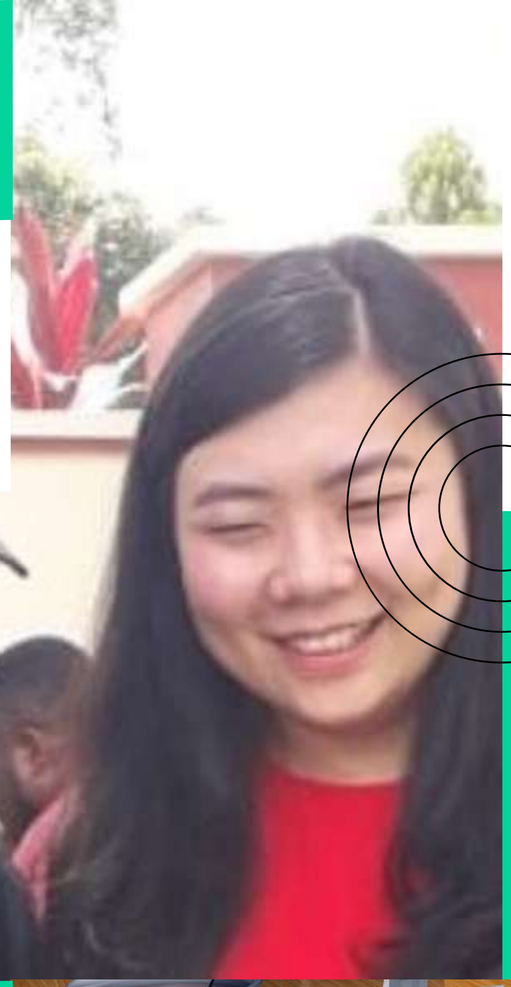

CONTOH KASUS

Kasus Veronica Koman

Pada bulan Agustus tahun 2019, terjadi kerusuhan di Papua sebagai buntut perilaku diskriminatif yang diterima mahasiswa asal Papua yang bersekolah di Surabaya. Veronica Koman, aktivis dan pengacara HAM mencuit soal kronologi peristiwa di Surabaya dan tindakan aparat TNI di Papua pada saat kerusuhan.

Veronica digugat oleh pemerintah dengan pasal penyebaran berita bohong, kebencian bernada SARA, dan Pasal 160 KUHP soal penghasutan.

Dilema Penegakan Hukum TIK di Indonesia

DEFINISI AMBIGU

Terminologi untuk pasal penghinaan, pelanggaran kesusilaan masih abu-abu. Definisi penghinaan menabrak aturan dalam KUHP yang saat ini sudah dianulir MK.

PENEKANAN PADA ASPEK TERTENTU

Lebih menekankan pada berita bohong, ujaran kebencian dan pornografi, aspek *cyber* yang lain belum banyak diperhatikan.

TIDAK ADA PERLINDUNGAN TERHADAP SPAM, VIRUS, PRIVASI

Spam, virus, phising, dan hal lain yang menggangu transaksi elektronik tidak diatur. Tidak ada perlindungan terhadap data pribadi. Masih rawan jual-beli data.

Dampak dari internet, baik positif atau negatif, pada akhirnya hanyalah perpanjangan dari konstruksi moral dan sosial yang kita jalani di kehidupan nyata

(LIM, 2013)

Thank you and good luck!

hana.krisviana@upj.ac.id